



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 2, Tahun 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 2, Tahun 2025

Pages : 3159–3166

Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Perlindungan Karya Kreatif di Indonesia

Sinta Ayunistia, Rian Armansyah, Ujang Badru

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusaputra, Kota Sukabumi,
Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3102>

How to Cite this Article

APA : Ayunistia, S., Armansyah, R. ., & Badru, U. . (2025). Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Perlindungan Karya Kreatif di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 3159 – 3166. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3102>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Perlindungan Karya Kreatif di Indonesia

Sinta Ayunistia¹, Rian Armansyah², Ujang Badru³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusaputra, Kota Sukabumi, Indonesia^{1,2,3}

*Email:

sinta.ayunistia_hk22@nusaputra.ac.id, rian.armansyah_hk22@nusaputra.ac.id,
ujang.badru@nusaputra.ac.id

Diterima: 17-02-2025

| Disetujui: 18-02-2025

| Diterbitkan: 19-02-2025

ABSTRACT

The protection of creative works through Intellectual Property Rights (IPR) is crucial for regulating the use of creative works in Indonesia, especially with the rapid development of the creative industry, which encompasses sectors such as music, film, visual arts, design, and technology. IPR protection is necessary to safeguard the rights of creators from misuse or piracy and to provide incentives for creators to continue innovating. This study aims to analyze the intellectual property regulations in Indonesia and identify the challenges in their implementation. The research uses a normative approach with a descriptive-analytical method to examine the relevant laws, such as the Copyright Law, Patent Law, and Trademark Law, as well as related legal doctrines. The findings indicate that although existing IPR regulations are adequate, their implementation is hindered by low public awareness of the importance of registering creative works and the weak enforcement of IPR, particularly in the case of online piracy. Based on these findings, the study recommends more intensive public education on IPR protection, as well as simplifying the registration process to make it more accessible and affordable. Furthermore, strengthening the enforcement of IPR violations is essential to create more effective protection for creative works in Indonesia.

Keywords: Intellectual Property Rights, Creative Work Protection, Piracy, Legislation, Law Enforcement.

ABSTRAK

Perlindungan karya kreatif melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting untuk mengatur penggunaan karya ciptaan di Indonesia, terutama seiring dengan perkembangan pesat industri kreatif yang mencakup sektor musik, film, seni visual, desain, dan teknologi. Perlindungan HKI diperlukan untuk menjaga hak-hak pencipta karya agar tidak disalahgunakan atau dibajak, serta memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berinovasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan HKI yang berlaku di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Peneliti menggunakan pendekatan normatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menelaah Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi HKI yang ada sudah memadai, implementasinya masih terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran karya dan lemahnya penegakan hukum, terutama dalam kasus pembajakan karya di dunia maya. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar dilakukan edukasi lebih intensif kepada masyarakat mengenai perlindungan HKI, serta penyederhanaan prosedur pendaftaran yang lebih terjangkau dan transparan. Selain itu, penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI juga sangat diperlukan untuk menciptakan perlindungan yang lebih efektif bagi karya kreatif di Indonesia.

Katakunci: Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Karya Kreatif, Pembajakan, Peraturan Perundang-undangan, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Perlindungan karya kreatif di Indonesia menjadi sangat relevan seiring dengan perkembangan pesat industri kreatif yang mencakup berbagai sektor, seperti musik, film, seni visual, desain, dan teknologi. Dalam konteks ini, peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat vital untuk melindungi karya ciptaan dan hak-hak pencipta. HKI mencakup beberapa instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seperti hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Perlindungan ini tidak hanya melindungi pencipta dari penyalahgunaan, pembajakan, atau pemalsuan, tetapi juga mendorong kreativitas dan inovasi di sektor-sektor tersebut. Tanpa sistem perlindungan yang kuat dan efektif, karya kreatif akan mudah terekspos pada risiko pembajakan yang merugikan tidak hanya para pencipta, tetapi juga sektor industri secara keseluruhan dan pada gilirannya dapat berdampak pada ekonomi negara. Sebagai contoh, karya-karya digital seperti musik, film, dan perangkat lunak rentan terhadap pembajakan yang dapat mengurangi pendapatan pencipta serta industri terkait.

Sistem hukum yang memberikan perlindungan yang memadai kepada karya-karya tersebut sangat penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi para kreator. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas dan tegas, pencipta akan merasa aman untuk berinovasi dan menciptakan karya baru, yang pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif. Penting untuk dicatat bahwa tanpa adanya sistem perlindungan yang tepat, sektor ini akan menghadapi kesulitan dalam berkembang secara optimal. Peran HKI dalam mendukung kemajuan ekonomi kreatif di Indonesia menjadi sangat strategis dalam menghadapi era digital yang semakin berkembang pesat. Melalui perlindungan HKI, pencipta tidak hanya mendapatkan hak eksklusif atas karyanya, tetapi juga potensi keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh dari karya tersebut.

Di sisi lain, meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup komprehensif mengenai perlindungan HKI, terdapat beberapa isu dan tantangan yang masih perlu diatasi. Salah satunya adalah efektivitas peraturan yang ada dalam melindungi karya kreatif. Meskipun Undang-Undang yang mengatur HKI, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, telah disusun dengan cukup baik, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Beberapa masalah utama yang menjadi hambatan dalam implementasi HKI di Indonesia termasuk rendahnya kesadaran hukum di masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran HKI, serta pemahaman yang terbatas tentang bagaimana mekanisme perlindungan ini dapat memberikan manfaat langsung kepada para pencipta karya. Hal ini sering kali disebabkan oleh minimnya informasi yang memadai mengenai prosedur pendaftaran serta manfaat yang diperoleh dari perlindungan tersebut.

Selain itu, prosedur pendaftaran yang rumit dan birokratis juga menjadi kendala bagi banyak pencipta untuk melindungi karya mereka secara legal. Proses pendaftaran yang memerlukan waktu lama dan biaya yang tinggi terkadang menjadi beban bagi kreator, terutama bagi mereka yang baru memulai usaha atau tidak memiliki sumber daya yang cukup. Hal ini menyebabkan banyak karya kreatif tidak terdaftar, sehingga tidak mendapat perlindungan hukum yang sah. Di sisi lain, tantangan terbesar yang dihadapi oleh sistem HKI di Indonesia adalah penegakan hukum yang lemah. Kasus-kasus pembajakan digital yang terjadi di dunia maya menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur hak cipta, penerapannya tidak cukup efektif untuk menanggulangi permasalahan ini. Pembajakan karya di dunia maya sering kali dilakukan tanpa sanksi yang jelas, sehingga menciptakan iklim ketidakpedulian terhadap pelanggaran hak cipta.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur HKI di Indonesia dan untuk mengevaluasi seberapa efektif regulasi tersebut dalam melindungi karya kreatif. Penelitian ini juga berfokus pada identifikasi tantangan yang ada dalam implementasi HKI serta memberikan analisis tentang kontribusi peraturan-peraturan tersebut dalam meningkatkan perlindungan terhadap karya kreatif di Indonesia. Diharapkan dengan adanya pemahaman yang lebih dalam tentang peraturan-peraturan ini, penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan dan stakeholder terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan perlindungan HKI di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih baik dan lebih efisien dalam melindungi hak-hak pencipta karya.

Pentingnya penelitian ini juga terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan perlindungan karya kreatif melalui HKI. Dalam konteks ini, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang regulasi yang ada, tetapi juga menawarkan solusi terhadap permasalahan yang ada di lapangan, seperti rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI. Dalam jangka panjang, peningkatan perlindungan terhadap karya kreatif diharapkan dapat mempercepat perkembangan industri kreatif di Indonesia, memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Artikel ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai latar belakang masalah yang dihadapi dalam perlindungan HKI di Indonesia, diikuti dengan pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh akan menyajikan analisis terhadap tantangan yang dihadapi dalam penerapan peraturan HKI serta memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Bagian akhir artikel ini akan menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem perlindungan karya kreatif melalui perbaikan regulasi HKI yang ada, dengan harapan dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi perkembangan industri kreatif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Metode yang diterapkan adalah deskriptif-analitis, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peraturan HKI yang ada guna menilai efektivitas penerapannya. Undang-Undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, akan dianalisis untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan tersebut melindungi karya kreatif di Indonesia. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dari para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen, dan wawancara dengan praktisi hukum atau pakar industri kreatif jika diperlukan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan peraturan serta tantangan dalam penerapannya, dan analitis untuk menilai kontribusi peraturan HKI terhadap perlindungan karya kreatif serta mencari solusi atas permasalahan yang ditemukan. Penelitian ini terbatas pada regulasi HKI di Indonesia dan tantangan dalam penerapannya di sektor industri kreatif, tanpa membahas sistem HKI internasional atau aspek teknis penerapannya di berbagai sektor industri kreatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan signifikan dalam implementasi sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, meskipun tujuan utamanya adalah untuk melindungi karya kreatif. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku industri kreatif, baik individu maupun kelompok. Banyak pelaku usaha, terutama yang tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tidak sepenuhnya memahami pentingnya mendaftarkan karya mereka untuk mendapatkan perlindungan melalui sistem HKI. Keterbatasan pemahaman ini sering kali dipicu oleh kurangnya informasi yang jelas tentang manfaat dan prosedur pendaftaran HKI. Para pelaku usaha kreatif tidak mengetahui bahwa pendaftaran HKI dapat melindungi karya mereka dari risiko pembajakan dan pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan mereka secara finansial.

Selain kesadaran yang rendah, proses pendaftaran HKI yang panjang dan birokratis juga menjadi penghalang utama bagi banyak kreator, terutama mereka yang baru memulai usaha atau memiliki sumber daya terbatas. Prosedur pendaftaran yang rumit dan biaya yang tinggi menyebabkan banyak karya tidak terdaftar, padahal karya tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan antara kebutuhan untuk melindungi karya kreatif dengan tantangan administratif yang dihadapi oleh para pencipta. Proses yang panjang, tidak transparan, dan penuh dengan birokrasi tidak hanya memperburuk hambatan yang ada tetapi juga mendorong pencipta untuk enggan mendaftarkan karya mereka, mengingat langkah-langkah yang diperlukan terasa memberatkan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI, khususnya yang berkaitan dengan pembajakan digital, juga masih sangat lemah di Indonesia. Pembajakan karya digital, seperti musik, film, dan perangkat lunak, terus berlangsung dengan masif di dunia maya tanpa adanya sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelaku pembajakan. Kasus pembajakan yang tidak tertangani dengan baik ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan menciptakan iklim ketidakpedulian terhadap pelanggaran hak cipta. Masyarakat mulai menganggap pelanggaran hak cipta sebagai hal yang wajar, dan pelaku pembajakan merasa tidak terancam oleh potensi sanksi hukum. Hal ini memperburuk kondisi industri kreatif di Indonesia, di mana potensi kerugian ekonomi akibat pembajakan terus meningkat.

Dalam konteks regulasi HKI di Indonesia, meskipun sudah ada sejumlah undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap karya kreatif, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, tantangan dalam penerapannya masih sangat besar. Sebagai contoh, Undang-Undang Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengelola dan memberikan izin penggunaan karya ciptaannya. Meskipun sudah ada perlindungan bagi karya yang terdaftar, banyak pelaku industri kreatif yang belum mendaftarkan karya mereka. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai manfaat pendaftaran atau kesulitan dalam mengikuti prosedur pendaftaran. Begitu pula dengan Undang-Undang Paten, yang melindungi penemuan baru yang memiliki kebaruan dan dapat diterapkan di industri. Proses pendaftaran paten yang rumit dan biaya yang tinggi menjadi penghalang bagi banyak inovator untuk mendapatkan perlindungan hukum atas penemuan mereka.

Masalah pembajakan di dunia maya tetap menjadi isu besar yang harus dihadapi oleh sistem HKI Indonesia. Pembajakan digital, yang mencakup penyebaran ilegal karya-karya seperti musik, film, dan perangkat lunak, terus meluas tanpa adanya tindakan hukum yang tegas. Proses penegakan hukum yang lemah di dunia maya menjadi salah satu penyebab utama mengapa pelanggaran hak cipta tidak ditanggapi dengan serius. Hal ini juga menciptakan persepsi negatif di kalangan masyarakat, di mana pelanggaran hak

cipta dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan tidak perlu ditanggapi secara serius. Akibatnya, pelaku pembajakan merasa tidak takut menghadapi konsekuensi hukum, yang pada gilirannya merugikan industri kreatif dan mereduksi nilai ekonomi karya kreatif tersebut.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Jepang dan Korea Selatan, penerapan sistem HKI di Indonesia masih sangat tertinggal. Di Jepang, proses pendaftaran karya sangat cepat, mudah diakses, dan biaya yang dibutuhkan sangat terjangkau bagi para kreator. Selain itu, penegakan hukum di Jepang sangat ketat, dengan sanksi yang jelas dan tegas bagi pelanggar HKI, terutama dalam hal pembajakan digital. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana meskipun ada regulasi yang cukup baik, kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI masih rendah dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta masih belum optimal.

Peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya pendaftaran HKI menjadi langkah yang sangat penting. Pemerintah perlu melakukan kampanye edukasi yang lebih luas dan intensif untuk memberikan pemahaman kepada pelaku industri kreatif, terutama UMKM dan kreator pemula, tentang hak-hak yang mereka miliki dan bagaimana cara melindungi karya mereka. Edukasi ini harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup informasi mengenai prosedur pendaftaran yang lebih sederhana dan terjangkau, serta pentingnya melakukan pendaftaran untuk melindungi karya dari pembajakan. Selain itu, penyederhanaan prosedur pendaftaran dan penurunan biaya pendaftaran akan mendorong lebih banyak kreator untuk melindungi karya mereka secara hukum, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah karya yang terlindungi oleh sistem HKI. Penurunan biaya dan peningkatan transparansi dalam proses pendaftaran akan menciptakan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil dan kreator yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI, terutama yang terkait dengan pembajakan digital, juga menjadi hal yang sangat diperlukan. Penegakan hukum yang lebih tegas dan sanksi yang jelas akan memberikan efek jera kepada pelaku pembajakan dan mengurangi praktik ilegal yang merugikan industri kreatif. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk mengidentifikasi dan menangani pembajakan digital secara efektif. Penegakan hukum yang lebih kuat akan memberikan rasa aman kepada para kreator, sehingga mereka dapat terus berkarya tanpa takut akan risiko pembajakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi yang cukup baik dalam melindungi karya kreatif melalui sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran karya untuk memperoleh perlindungan hukum. Banyak pelaku industri kreatif, terutama dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), belum sepenuhnya menyadari manfaat pendaftaran HKI. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya yang terjadi di dunia maya, masih sangat lemah. Pembajakan digital yang kian meluas menunjukkan bahwa hukum yang ada belum cukup efektif dalam menanggulangi masalah ini.

Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan karya melalui HKI. Edukasi ini harus mencakup seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelaku industri kreatif besar hingga pelaku UMKM. Pemahaman

yang lebih baik mengenai manfaat pendaftaran HKI akan mendorong para pelaku industri untuk lebih menghargai dan melindungi hak cipta mereka. Dengan meningkatnya kesadaran ini, dampak positifnya tidak hanya akan dirasakan oleh individu, tetapi juga akan berkontribusi pada kemajuan sektor industri kreatif secara keseluruhan.

Penting pula untuk menyederhanakan prosedur pendaftaran HKI agar lebih mudah diakses oleh berbagai pihak, termasuk pelaku UMKM yang seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya. Penyederhanaan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak kreator untuk mendaftarkan karya mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah karya yang terlindungi. Selain itu, penurunan biaya pendaftaran akan membuat perlindungan HKI menjadi lebih terjangkau, terutama bagi pelaku usaha kecil.

Penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI juga sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi pembajakan karya di dunia maya. Penegakan hukum yang lebih tegas akan memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran dan mengurangi praktik pembajakan yang merugikan industri kreatif. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan penyedia layanan internet perlu bekerja sama untuk menangani pembajakan digital dengan lebih efektif. Pengawasan yang lebih ketat akan memberikan rasa aman kepada para kreator, sehingga mereka dapat terus berkarya tanpa rasa khawatir akan potensi pembajakan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya terfokus pada kajian terhadap regulasi HKI yang berlaku di Indonesia serta tantangan dalam penerapannya. Meskipun telah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada, penelitian ini belum mengeksplorasi lebih dalam dampak regulasi HKI terhadap sektor industri kreatif secara keseluruhan. Penelitian mendatang dapat menggali lebih jauh mengenai pengaruh peraturan HKI terhadap perkembangan sektor industri kreatif di Indonesia, serta penerapan sistem HKI di sektor-sektor lain seperti teknologi, seni, dan media digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Widjangkoro, H. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK PRODUK KREATIF STARTUP DENGAN SISTEM PROTOKOL MADRID DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK. *Perspektif*. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i1.836>.
- AndiBasoIlmar, M (2020). PERAN HAK CIPTA DALAM PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.20117>.
- Utomo, A., Radyanto, M., & Mariana, N. (2024). Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Legalitas Usaha UMKM Kelurahan Sambirejo Gayamsari Kota Semarang. *IKRA-ITH ABDIMAS*. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v8i2.3132>.
- Marali, M., & Putri, P. (2022). Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Atas Hak Cipta Karakter Game Among Us Di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*. <https://doi.org/10.56895/plr.v9i2.660>.
- Sulasno, S., & Dwisvimiar, I. (2022). Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Serang. *SKETSA BISNIS*. <https://doi.org/10.35891/jsb.v9i2.3165>.
- Citra, A., & Silaen, C. (2021). ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA YANG DIJADIKAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI BANK BTPN [JURIDICAL

- ANALYSIS OF COPYRIGHTS USED AS FIDUCIARY GUARANTEES BASED ON COPYRIGHT LAWS AT BANK BTPN]. Notary Journal. <https://doi.org/10.19166/nj.v1i1.3273>.
- Basri, M. (2022). Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak Melalui Kegiatan Mozaik Di Ra Darul Arafah Desa Lau Bakeri Kutalimbaru. JURNAL RAUDHAH. <https://doi.org/10.30829/raudhah.v10i1.1657>.
- Rochadiningsih, Y., Nasution, T., Pardamean, H., & Amin, M. (2023). ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 DALAM MEWUJUDKAN SKEMA PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL. Jurnal Magister Ilmu Hukum. <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2304>.
- Tambunan, T., & Melnia, N. (2022). Pertanggungjawaban Franchisor Terhadap Perlindungan Hukum Karyawan Franchisee yang Melakukan Pelanggaran SOP Atas Dasar Itikad Tidak Baik Konsumen. Padjadjaran Law Review. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1031>.
- Mudawamah, M. (2021). PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN. Negara dan Keadilan. <https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.11278>.
- Hasanah, E. (2020). Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Menulis Cerita Pendek Melalui Metode Pemetaan Pikiran Cakar Ayam di Kelas IX a SMP Negeri 9 Mataram. , 5, 35-40. <https://doi.org/10.31764/TELAHAH.V5I1.1678>.
- Widjangkoro, H. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK PRODUK KREATIF STARTUP DENGAN SISTEM PROTOKOL MADRID DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK. Perspektif. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i1.836>.
- Susanti, D. (2022). Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia. Media Iuris. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.40174>.
- Harisman, M. (2020). KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA DESAIN ARSITEKTUR DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP ALTER EGO TENTANG HAK CIPTA. , 1, 283-302. <https://doi.org/10.23920/JPHP.V1I2.238>.
- Utomo, A., Radyanto, M., & Mariana, N. (2024). Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Legalitas Usaha UMKM Kelurahan Sambirejo Gayamsari Kota Semarang. IKRA-ITH ABDIMAS. <https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v8i2.3132>.